

**REKAPITULASIDATA PERATURAN DAERAH
YANG MENGANDUNG PIDANA**

NO	PERATURAN DAERAH	NOMOR / TAHUN	PASAL	SANKSI		KETERANGAN	
				PIDANA	ADMINISTRASI	BERLAKU	TIDAK BERLAKU
1	Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	3 / 1974	Pasal 14	Dihukum dengan kurungan selama lamanya 15 hari atau hukuman denda setinggi -tingginya Rp. 800 (delapan ratus rupiah)		√	
2	Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	13/1995	Pasal 1 huruf a	Diancam pidana kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)		√	
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	17/2000	Pasal 24	Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi		√	
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lumajang	4/2002	Pasal 19	Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang		√	
5	Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Lumajang	5/2002	Pasal 16	Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling		√	

				banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang			
6	Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lumajang	7/2002	Pasal 25	<p>1. Wajb Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah terutang ;</p> <p>2. Wajib pajak yang dengan tidak sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.</p>		√	

7	Retribusi Kartu Pemilikan Ternak di Wilayah Kabupaten Lumajang	8/2002	Pasal 12	Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)		√	
8	Pengaturan Pemotongan Pohon pada Jalur Hijau dan Kawasan Pertamanan di Kabupaten Lumajang	11/2005	Pasal 11	Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.5000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan		√	
9	Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Lumajang	8/2006	Pasal 7	Diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan		√	
10	Wajib Laport Tamu / Pendetang 1 x 24 Jam dalam Wilayah Kabupaten Lumajang	9/2007	Pasal 13	diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)		√	
11	Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang	5/2009	Pasal 16	diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)		√	

				bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)			
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11/2009	Pasal 19	diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.		√	
13	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang	12/2009	Pasal 20	diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar 4 (empat) kali retribusi terutang.		√	
14	Pajak Daerah	4/2011	Pasal 115	<p>1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan</p>		√	

				SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar			
15	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	8/2011	Pasal 19		Dikenakan sanksi administrasi yaitu, Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).	√	
16	Retribusi Penyelenggaraan Parkir	9/2011	Pasal 37	diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah		√	

				Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.			
17	Rertribusi Pelayanan Pasar	10/2011	Pasal 24		<p>Dikenakan sanksi administrasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan (kios, los, toko dan sebagainya) dan/atau tutup paling lama 1 (satu) bulan, wajib membayar retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi terutang serta wajib untuk melaporkan kepada Kepala Pasar setempat, pada bulan berikutnya wajib 	√	

					<p>membayar 100% (seratus prosen).</p> <p>3. Bagi Wajib Retribusi yang tidak memanfaatkan fasilitas yang diberikan (kios, toko, los, bedak dan sebagainya) tiga bulan berturut – turut dan tidak membayar retribusi secara penuh dan telah diperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali oleh pejabat yang ditunjuk dan tidak diindahkan, maka pada bulan ke-empat fasilitas yang diberikan berupa ijin pemakaian tempat atau bangunan dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Daerah dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.</p> <p>4. Bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan perpanjangan Ijin Pemakaian Tempat atau Bangunan yang habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana pada Bab VI Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi berupa</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					pencabutan Hak Ijin Pemakaian Tempat atau Bangunan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.		
18	Retribusi Izin Trayek	17/2011	Pasal 23		Dikenakan sanksi administrasi antara lain : 1. Dalam hal Wajib Retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari tarif retribusi. 2. Apabila sampai dengan waktu 6 (enam) bulan tidak diperpanjang, maka izin trayek tersebut dicabut dan diberikan kepada pemohon yang lain.	√	
19	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8/2012	Pasal 14		Dikenakan sanksi administrasi yaitu, Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya	√	

					retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.		
20	Retribusi Pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan	9/2012	Pasal 16		Dikenakan sanksi administrasi antara lain: 1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 2. (Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	√	
21	Pelestarian Cagar Budaya	2/2014	Pasal 83	diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).		√	
22	Penyelenggaraan Pendidikan	2/2015	Pasal 70		dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin dan penutupan satuan pendidikan	√	

23	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa	3/2015	Pasal 28		dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran secara lisan; b. teguran secara tertulis; c. pengenaan denda; dan/atau d. pemutusan perjanjian sewa menyewa.		
24	Penyelenggaraan Jalan	8/2015	Pasal 133		dikenakan sanksi sebagai berikut : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; pembongkaran.	√	
25	Menara Telekomunikasi	1/2016	Pasal 53 dan Pasal 54		Pasal 53 : dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Pasal 54 : 1. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja. 2. Apabila penyedia menara dan/atau pengelola menara telekomunikasi tidak mengindahkan peringatan tertulis	√	

					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka izin yang bersangkutan dibekukan.</p> <p>3. Jangka waktu pembekuan izin berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.</p> <p>4. Dalam masa pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyegelan dan pemutusan aliran listrik terhadap menara telekomunikasi yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang izin telah melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pembekuan izin dapat dicabut kembali.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

26	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5/2016	Pasal 27	Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.		√	
27	Bangunan Gedung	9 /2016	Pasal 161	Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.	dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan IMB gedung; f. pencabutan IMB gedung; g. pembekuan SLF bangunan gedung; h. pencabutan SLF bangunan gedung; perintah pembongkaran bangunan gedung	√	
28	Pengelolaan Sampah	10/2016	Pasal 39		Sanksi administrasi terdiri atas : a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin usaha;	√	

					pencabutan izin usaha.		
29	Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	11/2016	Pasal 19		dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan; d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; atau e. pembongkaran.	√	
30	Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	12/2016	Pasal 54		Sanksi administrative berupa : a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau d. pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	√	
31	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	17/2016	Pasal 26		dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis	√	
32	Labolatorium Lingkungan	19/2016	Pasal 31		dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis	√	
33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1/2017	Pasal 38	1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya		√	

				<p>tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana kurungan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>			
34	Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Pasirian	9/2017	Pasal 45	diancam pidana kurungan paling lama 3		√	

				(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar			
35	Penyelenggaraan Kearsipan	13/2017	Pasal 63	diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).		√	
35	Penyelenggaraan Perpustakaan	14/2017	Pasal 38		dikenakan sanksi administratif berupa : a. Teguran lisan b. teguran tertulis; Pemberhentian bantuan penggunaan.	√	
36	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	15/2017	Pasal 67	(1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).		√	

37	Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang	16/2017	Pasal 24	diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.		√	
38	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4/2018	Pasal 49		Dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara dari kegiatan; c. Pencabutan izin ; dan atau Denda administratif	√	
39	Pengelolaan Air Limbah Domestik	6/2018	Pasal 81		Dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan sementara izin; Pencabutan izin	√	
40	Pendidikan Diniyah	14/2018	Pasal 18		Dikenakan sanksi administratif berupa hibah	√	
41	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus	18/2018	Pasal 28		Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kaskus	√	
42	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	2/2019	Pasal 49		Sanksi Administratif berupa : a. teguran tertulis; b. pengembalian dana atau ganti rugi; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;	√	

					d. pembekuan izin usaha; dan e. pencabutan izin usaha.		
43	Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan	4/2019	Pasal 83	Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)		√	
44	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	6/2019	Pasal 16 dan Pasal 17	Pada Pasal 17: Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)	Pada Pasal 16 : dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penutupan sementara usaha; c. penutupan usaha; dan d. pencabutan ijin usaha.	√	
45	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi	6/2020	Pasal 55 dan Pasal 55 A		Pada pasal 55 berbunyi : (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), telah terlampui dan Pemegang izin tidak melakukan perbaikan serta tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Daerah ini maka IMB Menara dicabut. (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pembongkaran menara telekomunikasi beserta	√	

					<p>bangunan penunjangnya. (3) Pembongkaran menara telekomunikasi dan /atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemilik bangunan / pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin. (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin, menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemilik bangunan / pemilik izin, maka menara telekomunikasi dan / atau bangunan penunjangnya menjadi milik/ dikuasai oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 55A Apabila menara yang telah berdiri dan belum memiliki IMB Menara, maka dikenakan tarif retribusi sebanyak 2 (dua) kali dari penetapan tarif retribusi.</p>		
46	Kabupaten Layak Anak	2/2021	Pasal 52		<p>Sanksi Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran Lisan; b. Teguran tertulis ; c. Penghentian sementara kegiatan; 	√	

					<ul style="list-style-type: none"> d. Penghentian tetap kegiatan; e. Pencabutan sementara izin; f. Pencabutan tetap izin; <p>Sanksi administratif lain sesuai dengan Perundang-undangan</p>		
47	Penanaman Modal	10/2021	Pasal 35		<p>Sanksi Administratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Teguran Lisan; b. Teguran tertulis ; c. Penghentian sementara kegiatan; d. Penghentian tetap kegiatan; e. Pencabutan sementara izin; f. Pencabutan tetap izin; g. Sanksi administrasi lain sesuai dengan Perundang-undangan 	√	